

FREQUENTLY ASKED QUESTION
**PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 24/19/PBI/2022 TENTANG
REKENING GIRO DI INDONESIA**

1. Q : Apa latar belakang dari penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/19/PBI/2022 tentang Rekening Giro di Bank Indonesia (PBI) ini?

A : Latar belakang penerbitan PBI ini adalah:

- a. Bank Indonesia melaksanakan tugas di bidang moneter, makroprudensial, sistem pembayaran serta pengelolaan uang rupiah dan melaksanakan fungsi sebagai pemegang kas Pemerintah.
- b. Pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan kerjasama antarlembagaan terkait penatausahaan layanan rekening giro di Bank Indonesia perlu ditingkatkan efektivitasnya, dilakukan secara tersentralisasi, terintegrasi, terpadu melalui *front office* perizinan Bank Indonesia dengan dukungan layanan secara elektronik pada Aplikasi Layanan Bank Indonesia.
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/24/PBI/2015 tentang Rekening Giro di Bank Indonesia, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga untuk meningkatkan prinsip tata kelola yang baik dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian dengan pengaturan layanan kebanksentralan.

2. Q : Apa saja materi pengaturan yang terdapat dalam PBI ini?

A : PBI ini antara lain mengatur:

- a. Kriteria Pemilik Rekening Giro.
- b. Jenis Rekening Giro.
- c. Tugas dan tanggung jawab Pemilik Rekening Giro.
- d. Fasilitas dan sarana Rekening Giro.
- e. Pembukaan Rekening Giro.
- f. Perubahan Rekening Giro.
- g. Penutupan Rekening Giro.
- h. Penyetoran ke Rekening Giro.
- i. Penarikan dari Rekening Giro.
- j. Pembatasan kegiatan terkait Rekening Giro.
- k. Rekening Koran
- l. Biaya.

3. Q : Siapakah Nasabah yang dapat menjadi Pemilik Rekening Giro?
- A : Nasabah yang dapat menjadi Pemilik Rekening Giro yaitu Nasabah yang memenuhi kriteria yaitu:
- diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - memiliki keterkaitan dengan tugas Bank Indonesia dalam bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah;
 - memiliki hubungan kerja sama internasional dengan Bank Indonesia secara bilateral, regional, atau multilateral; dan/atau
 - memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia.
4. Q : Apa saja Rekening Giro yang ditatausahakan di Bank Indonesia?
- A : Rekening Giro yang ditatausahakan di Bank Indonesia meliputi Rekening Giro Rupiah, Rekening Giro Valas, dan Rekening Giro Khusus. Untuk Rekening Giro yang digunakan pada kegiatan Nasabah yang menggunakan prinsip syariah ditatausahakan sebagai Rekening Giro Syariah.
5. Q : Apakah Rekening Giro dapat dijamin?
- A : Rekening Giro yang ditatausahakan di Bank Indonesia tidak dapat dijamin oleh Pemilik Rekening Giro kepada pihak manapun.
6. Q : Apa saja tugas dan tanggung jawab Pemilik Rekening Giro?
- A : Pemilik Rekening Giro memiliki tugas dan tanggung jawab atas:
- penggunaan sarana penyetoran dan penarikan sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia ini;
 - penatausahaan sarana penyetoran dan penarikan yang diterima dari Bank Indonesia;
 - kerugian yang terjadi akibat penyalahgunaan sarana penyetoran dan penarikan yang diterima dari Bank Indonesia;
 - kebenaran setiap instruksi pendebitan Rekening Giro dan seluruh informasi yang disampaikan kepada Bank Indonesia;
 - pengkinian data Pemilik Rekening Giro; dan
 - penyediaan keterangan dan data kepada Bank Indonesia jika diperlukan.
7. Q : Apa saja fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada Pemilik Rekening Giro?
- A : Bank Indonesia menyediakan fasilitas penyelesaian transaksi berupa:
- layanan penyetoran, penarikan, dan administrasi terkait dengan Penatausahaan Rekening Giro;
 - sarana penyetoran Rekening Giro;

- c. sarana penarikan Rekening Giro; dan
 - d. Rekening Koran.
8. Q : Apakah Bank Indonesia memberikan jasa giro untuk Rekening Giro yang ditatausahakan di Bank Indonesia?
- A : Bank Indonesia memberikan jasa giro dengan pertimbangan antara lain adanya:
- a. amanat Undang-Undang mengenai pemberian jasa giro atas dana yang disimpan pada Bank Indonesia; dan/atau
 - b. ketentuan Bank Indonesia antara lain mengenai pemberian remunerasi atau insentif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
9. Q : Apa saja jenis sarana penyetoran ke Rekening Giro?
- A : Penyetoran ke Rekening Giro dilakukan melalui:
- a. sarana penyetoran tunai;
 - b. BG BI;
 - c. sarana penyetoran elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia; dan
 - d. sarana penyetoran lain.
10. Q : Apa saja jenis penarikan dari Rekening Giro?
- A : Penarikan dari Rekening Giro dilakukan melalui:
- a. Cek BI;
 - b. BG BI;
 - c. sarana penarikan elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia; dan
 - d. sarana penarikan lain.
11. Q : Bagaimana Nasabah mengajukan permohonan pembukaan layanan Rekening Giro?
- A : Nasabah mengajukan permohonan pembukaan layanan Rekening Giro kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan secara nirkertas melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia dan memenuhi persyaratan administrasi.
12. Q : Bagaimana Pemilik Rekening Giro melakukan perubahan data layanan Rekening Giro?
- A : Pemilik Rekening Giro harus menyampaikan permohonan perubahan data layanan Rekening Giro kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan secara nirkertas melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia.
13. Q : Apa yang menjadi dasar Bank Indonesia dapat menutup Rekening Giro?
- A : Bank Indonesia dapat menutup Rekening Giro berdasarkan:
- a. permintaan dari Pemilik Rekening Giro; atau

- b. keputusan Bank Indonesia atas:
 - 1) permintaan otoritas yang berwenang; atau
 - 2) hasil evaluasi Bank Indonesia.
- 14. Q : Siapa saja yang dapat melakukan penyetoran ke Rekening Giro?
A : Penyetoran ke Rekening Giro dapat dilakukan oleh Pemilik Rekening Giro, Pemilik Rekening Giro lain, atau bukan Pemilik Rekening Giro.
- 15. Q : Siapa saja yang dapat melakukan penarikan dari Rekening Giro?
A : Penarikan dari Rekening Giro dilakukan oleh Pemilik Rekening Giro atau pihak yang diberi kuasa oleh Pemilik Rekening Giro, atau Bank Indonesia.
- 16. Q : Apakah Bank Indonesia dapat melakukan pembatasan kegiatan terkait Rekening Giro?
A : Bank Indonesia dapat melakukan pembatasan sebagian atau seluruh kegiatan terkait Rekening Giro dengan ketentuan:
 - a. Pemilik Rekening Giro tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia; dan/atau
 - b. permintaan tertulis dan/atau keputusan dari lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Pemilik Rekening Giro.
- 17. Q : Apakah Bank Indonesia menyediakan Rekening Koran bagi Pemilik Rekening Giro?
A : Bank Indonesia menyediakan Rekening Koran yang dibuat dan dicetak secara komputerisasi dan tidak memerlukan tanda tangan.
- 18. Q : Apa saja jenis biaya yang dikenakan kepada Pemilik Rekening Giro dalam Penatausahaan Rekening Giro?
A : Jenis biaya yang dikenakan kepada Pemilik Rekening Giro meliputi biaya transaksi, biaya administrasi, dan biaya meterai.
- 19. Q : Kapan PBI ini mulai berlaku?
A : PBI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 27 Desember 2022.